

**LAPORAN**  
**PRAKTIK KULIAH LAPANGAN KEPERDATAAN ISLAM**  
**DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LEMAHABANG**  
**KABUPATEN CIREBON**



DISUSUN OLEH :

**YAHYA      2021.03.1794**

Dosen Pembimbing :

**Winning Son Ashari S.H. M.Pd**

**NIY : 20160108.074**

**SEKOLAH TINGGI DIROSAT ISLAMIYYAH**  
**IMAM SYAFI'I JEMBER**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LAPORAN PRAKTIKUM KULIAH LAPANGAN**  
**KEPERDATAAN ISLAM**

Instansi : Kantor Urusan Agama  
Waktu : 15 Januari 2024 – 09 Februari 2024  
Nama Peserta : Yahya (NIM : 2021.03.1794)

Disahkan Pada :  
Hari : Jum'at  
Tanggal : 12 februari 2024

Dosen Pembimbing



**Winning Son Ashari S.H. M.Pd**  
NIY : 20160108.074

Kepala KUA Lemahabang



**ABDUL BADRI S.H.L.M.H**  
NIP: 198111102009121003

Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



**Arif Khusnul khuluq S.H. M.H.**  
NIY: 21060801.041

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya ke arah kebenaran.

Adapun tujuan dari penulisan dari laporan ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Praktikum KUA. Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang tugas dan fungsi KUA bagi Masyarakat secara langsung bagi para pembaca dan juga bagi penyusun.

Kemudian penyusun juga menyadari dengan selesainya laporan ini, tentu tidak lepas dari andil pihak-pihak yang sangat banyak membantu penyusun untuk menyelesaikan laporan ini, Rasulullah ﷺ telah mengajarkan kepada kita bahwa belumlah seorang itu dianggap bersyukur kepada Allah sebelum dia berterimakasih kepada manusia, maka harus bagi kami untuk mengucapkan kalimat terimakasih ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang tidak letih-letihkan memberikan motivasi dan semangat dalam kegiatan Praktikum ini, hingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan laporan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Dr. Muhammad Arifin Badri, M.A., selaku ketua Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah (STDI) Imam Syafi'I, yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh mahasiswa untuk tetap menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.
3. Ustadz Arif Khusnul Khuluq, S.H. M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan juga dosen pembimbing Praktikum, yang telah mencurahkan daya dan upayanya untuk keberhasilan studi para mahaiswanya.
4. Ustadz winning Son Ashari S.H. M.Pd selaku dosen pembimbing kegiatan praktikum, yang telah mencurahkan daya dan upayanya untuk keberhasilan kegiatan praktikum mahasiswanya.

5. Bapak Abdul Badri S.H.I.,M.H. yang merupakan Kepala KUA tempat penyusun berpraktik, Beliau telah sangat membantu kami dalam menimba ilmu dan memberi kami kesempatan untuk berpraktik langsung dalam proses menikah dan mempelai.
6. Bapak Drs. H.Makhin selaku Penghulu KUA Lemahabang yang telah mengajarkan kepada kami ilmu dan pengalaman yang banyak.
7. Segenap Staf KUA kecamatan Lemahabang yang telah bersedia meluangkan waktu bagi kami untuk menimba ilmu dan pengalaman.

Semoga Allah membalas dan melipatgandakan kebaikan mereka semua dan menjadikannya amalan yang dapat bermanfaat di hari penghitungan amal kelak.

Penyusun juga menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Maka dari itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan akan kami terima dengan tangan terbuka, demi perubahan yang lebih baik.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penyusun pribadi dan bagi pembaca semuanya.

Cirebon, 1 Februari 2024

Penyusun:



YAHYA

NIM: 2021.03.1794

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## DAFTAR ISI

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL .....     | i   |
| LEMBAR PENGESAHAN ..... | ii  |
| KATA PENGANTAR.....     | iii |
| DAFTAR ISI .....        | v   |

### BAB I

#### PENDAHULUAN

|                           |   |
|---------------------------|---|
| A. Latar Belakang.....    | 1 |
| B. Tujuan .....           | 2 |
| C. Manfaat Praktikum..... | 2 |

### BAB II

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

|  |   |
|--|---|
| A. Nama, Waktu, dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan..... | 3 |
| B. Jenis Kegiatan .....                              | 3 |
| C. Teknik dan Agenda Kegiatan.....                   | 3 |
| D. Sasaran Kegiatan Praktikum.....                   | 5 |

### BAB III

#### PEMBAHASAN

|  |    |
|--|----|
| A. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Lemahabang .....        | 6  |
| B. Job Description Pegawai KUA Kecamatan Lemahabang..... | 6  |
| C. Tugas dan Wewenang KUA Kecamatan Lemahabang.....      | 9  |
| D. Wilayah Hukum KUA Kecamatan Lemahabang .....          | 10 |
| E. Prosedur Pencatatan Administrasi Nikah .....          | 10 |
| F. Prosedur Pencatatan Talak .....                       | 14 |
| G. Prosedur Pencatatan Rujuk.....                        | 15 |
| H. Prosedur Pewakafan .....                              | 17 |
| I. Prosedur Haji .....                                   | 19 |

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## BAB IV

### TEMUAN STUDI

|                              |    |
|------------------------------|----|
| <b>A. Temuan Studi</b> ..... | 21 |
|------------------------------|----|

## BAB V

### ANALISA

|                         |    |
|-------------------------|----|
| <b>A. Analisa</b> ..... | 23 |
|-------------------------|----|

## BAB VI

### PENUTUP

|  |    |
|--|----|
| <b>A. Kesimpulan</b> .....                                     | 25 |
| <b>B. Kendala dan Masalah Dalam Pelaksanaan Kegiatan</b> ..... | 26 |
| <b>C. Saran</b> .....  | 26 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> ..... | 27 |
|-----------------------------|----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> ..... | 28 |
|--------------------------------|----|



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kegiatan Praktikum atau Kuliah Lapangan KUA merupakan program pengembangan wawasan mahasiswa Fakultas Syariah terkhusus bagi para mahasiswa penempuh Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang mana kinerja serta wewenang kerja KUA dan materi pembelajaran Jurusan Hukum Keluarga Islam sangat erat kaitan serta hubungannya yaitu sama-sama berorientasi pada permasalahan hukum seputar keluarga, Waris, dan Perwakafan walaupun wewenang KUA bukan hanya sebatas hal tersebut namun lebih luas lagi seperti membantu kepengurusan Haji, pembinaan keluarga sakinah dan lain sebagainya.

Kemudian untuk meraih atau mendapatkan hasil yang maksimal perlu diadakannya pemaduan antara teori yang didapat di bangku kuliah dengan pengalaman serta praktik yang ada di lapangan yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama. Sehingga diadakannya Kegiatan Praktik Kuliah Lapangan (PKL) yang merupakan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa pada Program Studi Hukum Keluarga Islam STDI Imam Syafi'i semester VI (enam) dengan bobot 4 SKS. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa kegiatan Praktik Kuliah Lapangan ini merupakan salah satu kesempatan bagi para mahasiswa STDI Imam Syafi'i Prodi Hukum Keluarga Islam dalam memperoleh pengalaman serta praktik langsung yang terjadi di lapangan.

Harapannya, dari kegiatan Praktik Kuliah Lapangan yang bertempat di KUA ini, mahasiswa dapat memperoleh gambaran lebih jelas dengan menyaksikan praktik dari teori yang pernah diperoleh di bangku perkuliahan sehingga lengkaplah penguasaan materi dengan pemaduan antara teori dan praktik yang ada di lapangan.

## B. Tujuan

Ada Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan praktik kuliah lapangan keperdataan islam untuk mengetahui :

1. Membekali mahasiswa berupa pengalaman praktis, sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang professional.

**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Mahasiswa dapat mengetahui tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama (KUA), prosedur pendaftaran pernikahan dan perwakafan serta melihat formulir-formulir yang berkaitan dengan pernikahan dan pewakafan.
3. Mahasiswa dapat melaksanakan kuliah praktik di Kantor Urusan Agama sesuai dengan teori yang didapatkan di bangku kuliah sebelumnya.
4. Pembinaan sikap ilmiah dalam merespon setiap perilaku sosial keagamaan Masyarakat.

### **C. Manfaat Praktikum**

Adapun manfaat dari kegiatan praktik keperdataan islam ini diantaranya adalah:

1. Secara praktis, kegiatan Praktik Kuliah Lapangan akan memberikan gambaran riil dari teori yang telah didapatkan di bangku kuliah, sehingga keilmuan mahasiswa tidak sebatas ilustrasi teori semata.
2. Secara ilmiah, kegiatan Praktik Kuliah Lapangan akan menambah perbendaharaan ilmu yang tidak didapatkan di bangku kuliah.
3. Secara alamiah, kegiatan Praktik Kuliah Lapangan akan menambah kedewasaan pola pikir mahasiswa, terlebih lagi tatkala landasan teori tidak sesuai dengan praktik. Sehingga petugas dituntut untuk bertindak bijaksana dalam mencari solusi.
4. Secara sosial, mahasiswa mampu mendampingi, mengarahkan dan memberikan solusi bagi masyarakat yang hendak menyelesaikan urusan agama di KUA.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## BAB II

### PELAKSANAAN KEGIATAN

#### A. Nama, Waktu, dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan.

Kegiatan ini dinamakan dengan “Praktik Kuliah Lapangan Keperdataan Islam”. Kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih 4 pekan, yang dimulai dengan pembukaan pada hari senin, tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024. Kegiatan praktik ini disusun dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, yang berlokasi di jalan Arif Rahman Hakim No.1, Sindanglaut, Kec. Lemahabng Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

#### B. Jenis Kegiatan

Adapun jenis kegiatan yang dilakukan adalah praktik kerja langsung atau secara nyata, yang bertujuan untuk mengalami dan membuktikan teori yang telah di dapat pada masa perkuliahan.

#### C. Teknik dan Agenda Kegiatan

1. Pemahaman tentang peraturan dan prosedur secara keseluruhan di KUA.
2. Observasi dan dokumentasi kegiatan-kegiatan yang terjadi di KUA.
3. Analisis terhadap prosedur-prosedur yang dilakukan oleh petugas KUA.

#### Rincian Tugas Harian

| NO | TANGGAL    | KEGIATAN   |
|----|------------|--|
| 1  | 15-01-2024 | Penerima Tamu di KUA Lemahabang dan membantu melaksanakan prosedur legalisir kutipan akta nikah.                   |
| 2  | 16-01-2024 | Penerima Tamu di KUA Lemahabang dan membantu mencari catatan pernah menikah di arsip untuk membuat duplikat nikah. |
| 3  | 17-01-2024 | Penerima Tamu di KUA Lemahabang dan membantu mencatat surat rekomendasi nikah di buku surat masuk dan keluar.      |

**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

|    |            |   |
|----|------------|---|
| 4  | 18-01-2024 | Penerima Tamu di KUA Lemahabang dan membantu merapihkan arsip 2023  |
| 5  | 19-01-2024 | Penerima Tamu di KUA Lemahabang dan membantu mendaftarkan surat rekomendasi nikah di SIMKAH                   |
| 6  | 22-01-2024 | Penerima Tamu di KUA Lemahabang dan membantu melakukan validasi data sebelum bimbingan nikah.                 |
| 7  | 23-01-2024 | Penerima Tamu di KUA Lemahabang membantu melaksanakan prosedur legalisir kutipan akta nikah.                  |
| 8  | 24-01-2024 | Penerima Tamu di KUA Lemahabang dan menscan surat tugas pegawai KUA   |
| 9  | 25-01-2024 | Penerima Tamu di KUA Lemahabang   |
| 10 | 26-01-2024 | Penerima Tamu di KUA Lemahabang dan menganalisa pernikahan yang dilaksanakan di KUA                           |
| 11 | 29-01-2024 | Penerima Tamu di KUA Lemahabang dan membantu mempersiapkan bimbingan pra nikah                                |
| 12 | 30-01-2024 | Penerima Tamu di KUA Lemahabang dan membantu melaksanakan prosedur legalisir kutipan akta nikah.              |
| 13 | 31-01-2024 | Penerima Tamu di KUA Lemahabang dan membantu mencatat pendaftaran di buku pendaftaran nikah.                  |
| 14 | 01-02-2024 | Penerima Tamu di KUA Lemahabang dan membantu menempelkan foto serta mencap kutipan akta nikah.                |
| 15 | 02-02-2024 | Penerima Tamu di KUA Lemahabang   |
| 16 | 05-02-2024 | Penerima Tamu di KUA Lemahabang dan membantu mendata yang akan menikah di bulan syawwal                       |
| 17 | 06-02-2024 | Penerima Tamu di KUA Lemahabang dan menscan SKP penghulu KUA  |
| 18 | 07-02-2024 | Penerima Tamu di KUA Lemahabang dan membantu mencatat surat rekomendasi nikah di buku surat masuk dan keluar. |

**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

**D. Sasaran Kegiatan Praktikum**

Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

1. Masyarakat yang datang ke KUA sebagai objek praktikum untuk memberikan pelayanan dan informasi hukum.
2. Petugas KUA sebagai pembimbing praktikum untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

### BAB III

## PEMBAHASAN

### A. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Lemahabang

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil kementerian agama yang ada di tingkat kecamatan KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten di bidang agama islam di wilayah kecamatan.

Pada umumnya berdirinya sebuah Kantor Urusan Agama, tidak terlepas dari perjalanan sejarah satu bangsa dan negara indonesia di sebabkan karena adanya penjajahan asing di indonesia. Sehingga memengaruhi sistem kehidupan masyarakat pada waktu itu.

Sejarah KUA ini diawali dengan adanya lembaga kepenghuluan. Bahkan lembaga kepenghuluan telah ada jauh sebelum indonesia merdeka pada tahun 1945, Ujar menteri agama yaqut Cholil Qoumas pada pencaanangan repitalisasi KUA di banjar negara. KUA secara tidak langsung menjadi bagian yang paling penting dalam perjalanan hidup seseorang meski demikian, tugas KUA dahulu terbilang cukup sederhana, baik fisik maupun sistem pengelolannya.

KUA memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi administrasi, fungsi pelayan, fungsi pembinaan, fungsi penerangan serta fungsi penyuluhan. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, maka rumusan misi, sasaran dan tujuan serta kebijakan harus di rancang guna menentukan acuan dan arah pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut agar mencapai efektifitas, efisiensi dan produktifitas yang optimal, di samping itu juga agar memiliki sistem pengukuran dan pertanggung jawaban yang valid, akurat dan reliabel. Dan semua itu akan bermuara pada peningkatan yang berkelanjutan sebagai abdi masyarakat dan suatu lembaga yang bersama Kantor Urusan Agama (KUA).

### B. Job Description Pegawai KUA Kecamatan Lemahabang

Untuk tercapainya kinerja yang maksimal tentu sangat dibutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik antar pegawai, sehingga sudah bukan suatu hal yang asing jika suatu lembaga atau instansi membagi tugas kepada para pegawainya, begitu pula dengan instansi tempat penyusun berpraktik; yang notabene-nya mereka adalah instansi pemerintahan yang bergerak di bidang

**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Dilarang memperjualbelikan sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk jilid atau lainnya, mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

pelayanan masyarakat sudah barang tentu memiliki yang namanya job discription, berikut lampiran job discription yang kami dapatkan dari instansi KUA tempat penyusun berpraktik:

1. Nama : **ABDUL BADRI S.H.I.,M.H**  
NIP : 198111102009121003  
Pangkat/Gol : III/D  
Jabatan : Kepala KUA

**Uraian Tugas**

- a. Sebagai Kepala KUA
1. Melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Cirebon dibidang Urusan Agama Islam pada Wilayah kecamatan Lemahabang.
  2. Membantu pelaksanaan tugas Pemerintahan ditingkat Kecamatan dibidang Agama.
  3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Urusan Agama Islam di Kecamatan.
- b. Sebagai Penghulu
1. Menerima pemberitahuan kehendak nikah.
  2. Menerima dan memeriksa kehendak nikah terhadap catin,wali serta mengumumkannya.
  3. Menghadiri, mengawasi dan mencatat peristiwa Nikah baik di Balai Nikah maupun diluar Balai Nikah.
  4. Mengatur jadwal pelayanan pernikahan, baik di Balai Nikah maupun diluar Balai Nikah.
  5. Menghadiri peristiwa Nikah dan bertindak sebagai Wali Hakim.
  6. Mencatat peristiwa Talak, Cerai dan Rujuk.
- c. Sebagai PPAIW
1. Menyaksikan pelaksanaan Ikrar Wakaf dan membuat PPAIW/APAIW.
  2. Mengesahkan Nadzir.
  3. Menyelenggarakan daftar Akta Ikrar Wakaf.

**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

NIP : 196806212002121003

Pangkat/Gol : Penata Tingkat I/II/D

Jabatan : Penghulu

**Uraian Tugas**

1. Membantu menerima pemberitahuan kehendak nikah.
2. Membantu menerima dan memeriksa kehendak nikah terhadap pengantin dan walinya.
3. Membuat laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
4. Sebagai Bendaharawan DIPA dan HAJI serta melaksanakan pembukuannya.
5. Menangani administrasi Kepegawaian dan laporannya.
6. Membantu penulisan Daftar Pemeriksaan Nikah.
7. Menyetorkan keuangan Kas Negara ke BANK.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala KUA.

3. Nama : **ANIS KHAIRUNNISA S.T.**

NIP : 198009172005012005

Pangkat/Gol : III/D

Jabatan : Administrasi

**Uraian Tugas**

1. Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah/ rujuk, memeriksa calon pengantin dan membuat materi pengumuman peristiwa NR serta mempublikasikan melalui media.
2. Mengelola dan memverifikasi data calon pengantin serta berkas-berkas persyaratan NR serta pemantauan pelanggaran ketentuan nikah rujuk.
3. Membuat dan melayani proses pendaftaran sertifikasi tanah wakaf.
4. Menyiapkan bukti pendaftaran nikah.

**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang menyalin, memperbanyak, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

4. Nama : **AHMAD FIKRY KHAWARIZMI S.Kom.i**

NIP : 198802092023211021

Pangkat/Gol : 9

Jabatan : Penyuluh Agama Islam

**Uraian Tugas**

1. melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada kelompok sasaran tertentu dengan menggunakan bahasa-bahasa agama.
2. Membantu menangani Duplikat Nikah, Rekomendasi, Legalisasi, dan keterangan lainnya.
3. Merumuskan monografi potensi wilayah atau kelompok sasaran.

5. Nama : **H.DIDIN FAHRUDIN S.Sos.I, M.Pd.I**

NIP : 198003282009011012

Pangkat/Gol : III/D

Jabatan : Penyuluh Fungsional

**Uraian Tugas**

4. melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada kelompok sasaran tertentu dengan menggunakan bahasa-bahasa agama.
5. Membantu menangani Duplikat Nikah, Rekomendasi, Legalisasi, dan keterangan lainnya.
6. Merumuskan monografi potensi wilayah atau kelompok sasaran.

**C. Tugas dan Wewenang KUA Kecamatan Lemahabang**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi kantor urusan agama kecamatan, dijelaskan bahwa tugas dari KUA kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas kantor departemen agama kabupaten/ kota di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan. Lebih spesifik lagi dijelaskan dalam pasal 3 KMA Nomor 517 Tahun 2001; tugas dan fungsi dari KUA kecamatan adalah:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.

**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan pernikahan dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Wilayah Hukum KUA Kecamatan Lemahabang**

KUA Kecamatan Lemahabang secara administratif berhak untuk menangani perkara-perkara yang berada dalam lingkup wewenangnya, adapun wilayah hukum KUA Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon mencakup seluruh desa yang berada di Kecamatan Sukowono, yang sampai saat ini berjumlah 13 Desa, antara lain:

1. Desa Sarajaya
2. Desa Sigong
3. Desa Lemahabang
4. Desa Lemahabang Kulon
5. Desa Cipeujeuh Wetan
6. Desa Cipeujeuh Kulon
7. Desa Sindang Laut
8. Desa Asem
9. Desa Picungpugur
10. Desa Tuk Karang Suwung
11. Desa Leuwidingding
12. Desa Belawa
13. Desa Wangkelang

#### **E. Prosedur Pencatatan Administrasi Nikah**

Prosedur pencatatan nikah secara garis besar; sebagaimana yang tercantum di buku pedoman pencatatan nikah haruslah melalui beberapa tahapan, dimulai dari pemberitahuan kehendak nikah, kemudian pengumuman kehendak nikah, setelah itu baru pelaksanaan

akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah atau penerbitan buku nikah yang diperuntukkan bagi suami istri.

### 1. Pemberitahuan Kehendak Nikah.

Langkah pertama bagi pihak yang ingin melangsungkan pernikahan, adalah dengan memberitahukan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), sehingga dari kegiatan ini diharapkan para pihak yang ingin melangsungkan pernikahan mendapatkan arahan yang benar dan nasihat sebelum mereka masuk ke jenjang pernikahan.

Pemberitahuan kehendak nikah hendaknya diajukan kepada PPN/ P3N yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah, paling minimal 10 hari kerja sebelum dilangsungkannya akad nikah.

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh pihak yang ingin melangsungkan pernikahan atau orang tua atau yang mewakili; dengan membawa surat-surat yang diperlukan berikut ini:

- a. Surat keterangan untuk nikah (Model N1)
- b. Surat keterangan asal-usul (model N2)
- c. Surat persetujuan calon mempelai (model N3)
- d. Surat keterangan tentang orang tua (Model N4)
- e. Surat izin orang tua, bagi pihak yang belum cukup umur 21 tahun (Model N5)
- f. Fotokopi akta kelahiran
- g. Fotokopi ijazah (bila ada)
- h. Fotokopi KTP
- i. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- j. Surat keterangan kematian suami/istri (bagi duda/janda mati yang ingin menikah) (model N6)
- k. Pemberitahuan kehendak nikah (model N7)
- l. Surat izin kawin dari atasan (bagi TNI)
- m. Akta cerai talak/ cerai gugat; bagi duda/ janda cerai yang ingin menikah kembali.

**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
- n. Surat dispensasi menikah dari pengadilan agama, bagi pihak yang ingin menikah namun belum memenuhi batas umur yang telah ditentukan undang-undang, pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
- o. Surat dispensasi camat; bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pemberitahuan kehendak nikah (kembali kepada kebijakan KUA masing-masing).
- p. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa bagi yang tidak mampu.

Surat-surat diatas dapat diperoleh dari KUA atau P3N atau pihak terkait lainnya, Adapun untuk kecamatan Sukowono khususnya; masyarakat lebih senang menggunakan jasa modin atau P3N untuk menyelesaikan urusan pemberitahuan kehendak nikah karena lebih mudah dan tidak menyita banyak waktu, selain itu mereka juga lebih berpengalaman di bidang tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 298 Tahun 2003, terdapat 16 formulir pencatatan pernikahan yang kemudian dapat dibagi menjadi tiga poin besar berdasarkan pihak yang berwenang untuk mengerjakan pengisiannya:

1. Formulir pokok, yang pengisiannya dilakukan secara langsung oleh PPN, yaitu:
  - a. Daftar pemeriksaan nikah (Model NB)
  - b. Pengumuman Kehendak Nikah (Model NC)
  - c. Akta Nikah (Model N)
  - d. Kutipan Akta Nikah (Model NA)
2. Formulir pelengkap, yang sebagian besar pengisiannya melibatkan kepala desa, yaitu:
  - a. Surat keterangan untuk nikah (Model N1)
  - b. Surat keterangan asal-usul (model N2)
  - c. Surat persetujuan calon mempelai (model N3)
  - d. Surat keterangan tentang orang tua (Model N4)
  - e. Surat izin orang tua, bagi pihak yang belum cukup umur 21 tahun (Model N5)
  - f. Surat keterangan kematian suami/istri (bagi duda/janda mati yang ingin menikah) (model N6)
  - g. Pemberitahuan kehendak nikah (model N7)
  - h. Pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan syarat (model N8)

## @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperjualbelikan atau seluruh atau sebagian karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

j. Buku catatan kehendak nikah (model N10)

3. Formulir Mutasi, yaitu formulir yang digunakan untuk memberitahu perubahan status seseorang kepada PPN/ Pengadilan Agama yang sebelumnya telah mencatat talak/ perceraianya, yaitu:
  - a. Pemberitahuan nikah (model ND)
  - b. Pemberitahuan Poligami (model NE)

Sebelum kehendak nikah diumumkan, akan diadakan terlebih dahulu pemeriksaan nikah guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, disinilah terlihat peran penting dari P3N, mereka lebih tahu keadaan Masyarakat mereka dibandingkan pihak PPN yang bertugas di KUA, dan bila menemui kesulitan mereka biasanya akan berhubungan dengan kepala desa guna mengetahui langsung keadaan calon mempelai tersebut.

### 2. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah tahapan diatas selesai, maka PPN akan mengumumkan kehendak nikah (dengan menggunakan formulir model NC) di KUA tempat akan dilangsungkannya akad nikah.

Pihak KUA secara administrasi tidak diperkenankan melaksanakan akad nikah sebelum selesai masa sepuluh hari kerja sejak pengumuman kehendak nikah diumumkan, kecuali bila pihak mempelai mendapatkan surat dispensasi dari camat.

### 3. Akad Nikah dan Pencatatannya

Setelah berlalu masa pengumuman kehendak nikah, maka akad nikah boleh dilangsungkan dan harus di bawah pengawasan PPN. kemudian pernikahan tersebut dicatat dalam lembar Model NB yang ditandatangani oleh suami, istri, dua orang saksi, PPN atau yang diberi kuasa untuk mewakilkannya.

Setelah administrasi di atas selesai, barulah diterbitkan akta nikah, kemudian dibuat pula kutipan akta nikah yang diperuntukkan untuk kedua pasangan tersebut, sebagai bukti bahwa mereka telah diakui sebagai suami istri yang sah secara hukum positif indonesia dan memiliki kekuatan hukum.

adapun kaitannya dengan biaya pencatatan nikah, sebagaimana yang tertuang dalam

PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atau jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen agama, menyebutkan:

- 1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
- 2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sebagaimana yang terlampir di PP nomor 48 Tahun 2014, maka besar penerimaan dari kantor Urusan Agama Kecamatan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak per peristiwa nikah atau rujuk adalah sebesar Rp600,000 (enam ratus ribu rupiah).
- 1) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).

#### F. Prosedur Pencatatan Talak

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk disebutkan dalam pasal pertama bahwa: “nikah yang dilakukan menurut agama islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang di tunjuk olehnya. Talak dan Rujuk yang dilakukan menurut agama islam, selanjutnya disebut Talak dan Rujuk diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.” Kemudian dalam ayat kedua pasal ke-satu menyebutkan: “yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.”<sup>14</sup> Dari sini dapat kita simpulkan bahwa wewenang dan tugas PPN yang kaitannya dengan Talak/ cerai adalah sekedar menerima pemberitahuan yang kemudian mencatatkan peristiwa tersebut ke dalam buku yang telah ditetapkan.

Lebih jelas lagi disebutkan dalam pasal kedua UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, bahwa tugas PPN hanya mencatatkan peristiwa cerai: “Pegawai Pencatat Nikah dan orang yang tersebut pada ayat 3 pasal 1 membuat catatan tentang

segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberikan kepadanya, catatan yang dimaksud pada pasal 1 dimasukkan didalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama.”

Adapun perceraian menurut perspektif hukum positif indonesia hanya dianggap sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 39 kompilasi hukum islam yang bunyinya: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.

Adapun prosedur pencatatan cerai talak adalah: suami yang ingin bercerai mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Agama dan memenuhi persyaratan administrasi berperkara; seperti membawa kutipan akta nikah, fotokopi KTP, membayar panjar biaya perkara dan sebagainya. Setelah pengadilan memproses surat permohonan tersebut dan menghadirkan kedua belah pihak ke muka persidangan kemudian berusaha mendamaikan dan ternyata tidak berhasil, maka pengadilan mengabulkan permohonan tersebut.

Setelah penetapan memiliki kekuatan hukum tetap maka hakim memberi izin pada suami untuk mengikrarkan talak di muka sidang. setelah ikrar talak diucapkan, maka hakim akan membuat penetapan yang isinya menerangkan bahwa pernikahan putus sejak ikrar talak diucapkan.

Panitera Pengadilan Agama atau pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai penetapan tersebut tanpa materai kepada PPN dimana para pihak melangsungkan pernikahan selambat-lambatnya 30 hari, yang kemudian akan dicatatkan dalam sebuah daftar yang ditetapkan untuk itu.

Begitu pula proses pencatatan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri, tidak jauh berbeda dengan pencatatan cerai talak yang diajukan suami.

## G. Prosedur Pencatatan Rujuk

Prosedur pencatatan rujuk sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Pembantu Pegawai Pencata Nikah adalah sebagai berikut:

Kedua belah pihak yang bermaksud untuk rujuk harus datang menghadap PPN yang mewilayahi tempat tinggal mantan istri yang akan dirujuk, dengan membawa dan menyerahkan:

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

1. Surat keterangan untuk rujuk (Model R1) yang ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah.

2. Akta Cerai Talak yang didapat dari Pengadilan Agama.

Sebelum rujuk dilakukan sebagaimana biasa PPN akan mengadakan pemeriksaan terhadap kelayakan rujuk tersebut, pemeriksaan meliputi beberapa hal, diantaranya: apakah pria yang akan merujuk memenuhi syarat rujuk, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam masa iddah talak raj'i, apakah wanita yang akan dirujuk benar merupakan mantan istrinya.

Setelah pemeriksaan selesai, maka PPN akan meminta si Pria untuk mengucapkan ikrar rujuk kepada bekas istrinya dengan disaksikan oleh saksi-saksi, yang kemudian peristiwa tersebut dicatatkan dalam lembaran daftar pemeriksaan rujuk (Model RB) rangkap dua, kemudian dibubuhi tanda-tangan para pihak yang rujuk, PPN, dan para saksi.

Setelah model RB tersebut diperiksa dan diteliti, barulah PPN menerbitkan kutipan buku pencatatan rujuk yang diperuntukkan bagi suami dan istri. Kemudian suami dan istri tersebut membawa kutipan buku pencatatan rujuk ke Pengadilan Agama guna mendapatkan kembali kutipan Akta Nikah masing-masing yang telah diberi catatan seperlunya.

Sebagaimana layaknya pernikahan yang membutuhkan formulir untuk mencatatkannya, begitu pula dalam pencatatan rujuk juga memiliki formulir khusus untuk diisi. Dalam keputusan menteri agama nomor 298 tahun 2003 tentang pencatatan nikah disebutkan ada tujuh formulir rujuk yang kemudian secara garis besar dapat dikategorikan menjadi tiga jenis formulir:

1. Formulir pokok, yang merupakan tanggung jawab PPN untuk pengisiannya, yang terdiri dari:
  - a. Buku pencatatan nikah (model R)
  - b. Kutipan buku pencatatan rujuk (model RA)
  - c. Daftar pemeriksaan rujuk (model RB)
2. Formulir pelengkap, yaitu formulir yang harus disiapkan sebelum pelaksanaan rujuk, yang berupa keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang mewilayahinya tempat tinggal masing-masing pihak (model R1)

### @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. 3. Formulir Mutasi, formulir pemberitahuan perubahan status seseorang ke

Pengadilan Agama dan PPN yang sebelumnya telah menacatat nikah dan talaknya (Model RC dan Model RD)

Biaya rujuk yang dibebankan oleh Negara kepada para pihak yang ingin rujuk yang merupakan pemasukan negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp600,000,00 (enam ratus ribu rupiah) bila dilakukan di luar KUA kecamatan dan Rp0,00 bila dilakukan di KUA sebagaimana yang tertera dalam KMA nomor 58 tahun 2014.

## H. Prosedur Pewakafan

Pengertian wakaf menurut UU nomor 41 tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf dapat dibagi menjadi tiga jenis:

1. Benda tidak bergerak, meliputi:
  - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan baik yang belum terdaftar atau sudah terdaftar;
  - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:

- a. Hak milik atas tanah baik yang sudah terdaftar atau belum;
- b. Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
- c. Hak guna beangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun.

**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang menyalin, mengutip, sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.
  - a. Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan, seperti:
    - i. Kapal;
    - ii. Pesawat terbang
    - iii. Kendaraan bermotor
    - iv. Mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan
    - v. Logam dan batu mulia;
    - vi. Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.
  - b. Benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan karena ketetapan undang-undang, sebagai berikut:
    - i. Surat berharga, seperti: saham, surat utang negara, dan surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
    - ii. Hak atas kekayaan intelektual, seperti: hak cipta, hak paten, hak desain industri, dan sebagainya.
3. Benda bergerak berupa uang, dengan ketentuan uang yang diwakafkan adalah mata uang rupiah atau mata uang asing yang telah dikonversi ke dalam rupiah.

Adapun prosedur pencatatan wakaf yaitu:

1. Wakif baik Perorangan/ Organisasi/ Badan Hukum yang mewakafkan tanah miliknya diharuskan datang sendiri di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf.
2. Sebelum ikrar wakaf diucapkan, terlebih dahulu wakif menyerahkan kepada PPAIW surat-surat berikut:
  - a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah;
  - b. Surat pernyataan dari calon wakif mengenai kebenaran kepemilikan tanah dan tidak sedang dalam sengketa yang diperkuat oleh Kepala Desa/ Lurah dan Camat setempat;
  - c. Surat keterangan pendaftaran tanah;
  - d. Izin dari Bupati/ Walikota u.b kantor pertanahan Kab/ Kota setempat
3. Kemudian PPAIW meneliti keabsahan surat-surat tersebut dan syarat-syarat, meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nadzir.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

4. Setelah itu barulah wakif mengikrarkan kehendak wakaf dihadapan PPAIW dan para saksi yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan (model W1) yang ditandatangani oleh wakif, PPAIW dan para saksi.
5. PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (model W2) rangkap tiga dengan dibubuhi materai, selanjutnya dibuatkan pula salinan akta ikrar wakaf rangkap empat.
6. Setelah itu PPAIW mencatat peristiwa tersebut dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf (model W4).

## I. Prosedur Haji

Prosedur pendaftaran ibadah haji reguler secara ringkas sebagaimana yang diatur dalam PMA nomor 14 Tahun 2012 sebagai berikut:

1. Calon Jamaah Haji (CJH) datang ke Bank Penerima Setoran (BPS), membuka tabungan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) sejumlah yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama (Kemenag), yang berjumlah sekitar Rp25,000,000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
2. CJH datang ke Kemenag Kabupten/ Kota dengan membawa berkas persyaratan yang diserahkan kepada petugas Siskohat (Sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu) sebagai berikut:
  - a. Fotokopi buku tabungan haji sebanyak 2 lembar (lembar no rekening dan lembar Nominal).
  - b. Fotokopi KTP 13 Lembar.
  - c. Fotokopi Kartu Keluarga 3 lembar.
  - d. Fotokopi Akta kelahiran/ Buku Nikah sebanyak 3 lembar.
  - e. Fotokopi surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas sebanyak 3 Lembar.
  - f. Map kertas, warna hijau untuk laki-laki dan warna merah untuk wanita sebanyak 2 lembar.
  - g. Pas photo terbaru ukuran 3X4 sebanyak 40 lembar dan ukuran 4X6 sebanyak 6 Lembar dengan ketentuan:
    - i. Photo berwarna berlatar putih.
    - ii. Warna baju/ kerudung kontras dengan latar belakang, tidak memakai pakaian dinas, dan bagi jamaah haji wanita menggunakan busana Muslimah.
    - iii. Tidak menggunakan kacamata.

**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
- iv. Dilarang memperbanyak keberangikannya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

- h. Petugas akan memasukkan data CJH yang kemudian dilakukan pengambilan photo dan sidik jari.
- i. CJH kemudian menerima print out surat Surat Pernyataan Pergi Haji (SPPH).
- j. CJH datang kembali ke BPS BPIH untuk menerima bukti setoran awal dan memperoleh nomor porsi.
- k. CJH datang kembali ke Kemenag Kabupaten/ Kota untuk menyerahkan bukti setoran awal paling lambat dua hari setelah pembayaran BPIH.
- l. CJH menunggu waktu keberangkatan sesuai dengan nomor urut porsi dan berhak untuk melunasi BPIH.

Adapun KUA Kecamatan dalam kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji adalah perpanjangan tangan dari Kemenag Kabupaten/ Kota.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## BAB IV

# TEMUAN STUDI

### A. Temuan Studi

Dalam perjalanan praktik keperdataan islam yang kami laksanakan di KUA Kecamatan Lemahabang ada beberapa temuan studi yang akan coba kami angkat dalam bab ini:

#### 1. Pernikahan Yang Dilakukan di KUA

Suatu hal menarik yang penulis temukan di KUA kecamatan Lemahabang adalah banyaknya pernikahan yang dilakukan di KUA bagi calon pengantin yang statusnya seorang duda atau janda.

Bagi Masyarakat disini pernikahan yang dilakukan oleh seorang duda atau janda dianggap sebagai hal yang memalukan, oleh karena itu bagi mereka yang ingin melakukan pernikahan dan memiliki status duda atau janda, mereka lebih menyukai melakukan akad nikah secara tertutup yang dilakukan di KUA kecamatan Lemahabang.

#### 2. Permintaan pembuatan duplikat kutipan akta nikah

Salah satu hal yang sering terjadi juga, Ketika seseorang datang untuk membuat duplikat kutipan akta nikah akan tetapi ada perbedaan di dalam data yang tersimpan di arsip KUA dengan KTP ataupun surat identitas yang lain, dalam segi berbeda tanggal ataupun huruf dari nama yang terdaftar.

#### 3. Pernikahan sangat gemar di lakukan di bulan tertentu

Masyarakat di sini masih banyak yang meyakini bahwasannya menikah harus di bulan-bulan tertentu yang di anggap sebagai bulan Istimewa untuk melakukan pernikahan, sehingga sering terjadi perebutan pendaftaran pernikahan. Bulan yang paling banyak di gemari adalah bulan syawwal, bahkan sampai ada yang melakukan pendaftaran setahun sebelumnya agar bisa melakukan pernikahan di bulan tersebut.

**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

4. Waktu pernikahan yang dilakukan di jam yang tidak wajar.


Masih banyak Masyarakat yang menginginkan pernikahannya di lakukan pada waktu-waktu yang bagus menurut mereka, dan salah satu contoh adalah catin mendaftarkan pernikahan mereka pada pukul 06.00 yang bertepatan dengan waktu maghrib.

5. Jarak kelahiran anak dengan pernikahan orang tuanya berdekatan

Sebuah kasus juga terjadi di KUA lemahabang yang mana Ketika di lakukan validasi data terdapat sebuah permasalahan, yaitu jarak kelahiran catin wanita dengan pernikahan orang tuanya hanya berjarak kurang dari enam bulan, sehingga pernikahannya harus menggunakan wali hakim.

6. Mengajukan mahar yang kecil

Masih banyak Masyarakat yang ingin melakukan pernikahan tetapi mendaftarkan mahar dengan nominal yang sangat kecil, walaupun mereka bisa atau mampu untuk memberikan mahar yang lebih layak.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## BAB V

# ANALISA

## A. Analisa

Analisa temuan studi di KUA adalah proses pemecahan masalah atau penafsiran data yang dilakukan untuk memahami hasil studi yang telah dilakukan di KUA. Analisa ini meliputi pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data yang diperoleh dari studi yang telah dilakukan. Tujuan dari analisa temuan studi di KUA adalah untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan atau memberikan rekomendasi terkait dengan penyelenggaraan urusan agama di wilayah tersebut.

Dan berikut adalah Analisa dari temuan studi pada bab IV sebagai berikut:

1. Pernikahan yang dilakukan di KUA kebanyakan dilakukan oleh catin yang memiliki status janda maupun duda.

Adapun penyebabnya adalah orang yang sudah pernah menikah baik janda maupun duda mungkin lebih cenderung untuk menikah lagi di KUA karena alasan lebih praktis dan menghemat biaya, ada juga alasan lain seperti menghindari menjadi pembicaraan warga di karenakan dia cerai dan menikah lagi.

Adapun solusinya adalah melakukan bimbingan kepada Masyarakat sekitar bahwasannya perceraian bukanlah hal yang memalukan apabila memang harus dilakukan, dan agar mengurangi prasangka buruk sehingga membuat orang lain tidak nyaman.

2. Adanya perbedaan data yang tertulis di arsip terdahulu dengan tanda pengenal yang terbaru Ketika ingin melakukan duplikat kutipan akta nikah.

Penyebab terjadinya hal ini adalah karena kurangnya sosialisasi betapa pentingnya sebuah data yang harus sesuai dengan aslinya, sehingga masih banyak hal ini yang terjadi di masa dahulu.

Adapun solusinya dengan meminta surat beda data dari desa setempat sebagai salah satu persyaratan pembuatan duplikat kutipan akta nikah tersebut.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

3. Masyarakat masih menganggap bahwa pernikahan harus dilakukan di bulan tertentu seperti di bulan syawwal.

Penyebab terjadinya hal ini karena Masyarakat menganggap bahwasannya pernikahan adalah suatu hal yang sakral sehingga alangkah bagusnya apabila hal tersebut dilakukan di bulan yang dianggap bagus.

Adapun solusinya adalah dilakukan bimbingan kepada Masyarakat bahwa sebuah pernikahan tidak berbeda dilakukan di bulan manapun baik itu syawwal ataupun bulan lainnya.

4. Pernikahan yang dilakukan di jam yang tidak wajar sehingga mengganggu waktu istirahat penghulu

Penyebab hal tersebut adalah dikarenakan pernikahan hanya dilakukan sekali yang membuat Masyarakat ingin melakukan hal tersebut di jam-jam yang unik, seperti di malam hari bahkan sampai ada yang melakukannya di waktu maghrib.

Adapun solusinya adalah KUA menetapkan waktu pelaksanaan akad nikah tidak boleh di waktu yang tidak wajar.

5. Catin wanita mendaftarkan dirinya akan tetapi waktu kelahirannya dengan pernikahan orang tuanya kurang dari 6 bulan

Penyebab terjadinya hal tersebut dikarenakan orang tuanya hamil di luar pernikahan sehingga membuat sang wali dari Perempuan tidak bisa menjadi wali nikahnya.

Adapun solusi dari hal tersebut yaitu dengan mengganti wali nikahnya dengan menggunakan wali hakim.

6. Catin mendaftarkan pernikahan mereka dengan mahar yang sangat kecil

Penyebab terjadinya hal ini adalah beberapa pemahaman yang salah bahwasannya Masyarakat mengira apabila sudah menikah maka harus menafkahi sesuai dengan nominal mahar yang dia berikan kepada istrinya.

Adapun solusinya adalah dengan melakukan bimbingan kepada catin bahwa mahar tidak ada sangkut pautnya dengan nafkah yang akan terjadi Ketika sudah menikah, dan juga KUA setempat menetapkan minimal mahar 1 gram emas bagi yang mampu.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Praktik kuliah lapangan yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember merupakan suatu kegiatan akademik yang sangat bermanfaat, sehingga akan menjadi suatu hal yang sangat disayangkan jika dilalui begitu saja tanpa meninggalkan kenangan yang manis dan tidak mengambil pelajaran apapun dari kegiatan tersebut.

Kantor Urusan Agama yang menjadi objek tempat para mahasiswa berpraktik merupakan suatu model kehidupan masyarakat yang tentunya sarat akan makna kekeluargaan, karena dari sanalah keluarga-keluarga baru lahir.

Sebagai suatu instansi pemerintah yang berada di bawah naungan Kemenag Kabupaten/ Kota, KUA sama halnya dengan instansi pemerintahan yang lain, yang membedakan hanyalah wewenang dan fungsinya saja.

Dalam melaksanakan tugasnya, KUA sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberi pelayanan prima kepada masyarakat, dengan berusaha mempermudah urusan-urusan mereka dengan tanpa mengesampingkan prosedur yang sudah barang tentu menjadi kewajiban petugas KUA untuk melaksanakannya.

Perjalanan instansi KUA ini tidak selamanya mulus, terkadang atau bisa dikatakan sering terdapat hambatan dalam melaksanakan fungsinya sebagai perpanjangan tangan Kemenag Kabupaten, kendala ini dapat bersumber dari masyarakat yang kurang memahami peranan KUA di tengah-tengah mereka sehingga terjadi salah komunikasi yang berakibat pada kurang percayanya masyarakat kepada instansi tersebut, terkadang permasalahan juga datang dari ketidakhadiran petugas KUA dikarenakan sedang bertugas di tempat lain, sehingga pekerjaan yang seharusnya bisa cepat dan mudah menjadi sedikit terhambat pengerjaannya.

Pada akhirnya kami memohon kepada Allah agar memperbaiki keadaan para pemegang urusan umat islam, memberi keberkahan pada keluarga mereka dan harta mereka. Semoga Allah mengganjar usaha keras mereka dalam mempermudah urusan umat dan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Semoga Allah senantiasa membimbing mereka untuk menapaki ajaran islam yang mulia di atas al-quran dan sunnah serta memahaminya sebagaimana para sahabat memahaminya.

## B. Kendala dan Masalah Dalam Pelaksanaan Kegiatan

Setiap urusan tentunya tidak akan pernah lepas dari hambatan yang kadarnya berbeda-beda, begitu pula dalam menjalani kegiatan atau program praktikum ini, kami mendapatkan beberapa kendala dan permasalahan yang semuanya dengan rahmat Allah dapat teratasi atau paling tidak dapat diminimalkan, di antaranya adalah:

1. Cuaca yang kurang bersahabat, yaitu sering turunnya hujan ketika kami (peserta praktikum) akan kembali dari tempat praktikum.
2. Pengadaan praktikum di musim yang jarang terjadi peristiwa pernikahan, karena masyarakat masih banyak meyakini bulan-bulan yang baik untuk menikah sehingga menunda pernikahan ke bulan tersebut.
3. Singkatnya waktu praktikum yang berdampak pada kurangnya gambaran yang di dapat oleh peserta praktik tentang tugas dari KUA secara utuh.

## C. Saran

Melalui laporan praktik ini kami akan menyampaikan beberapa masukan dan saran diantaranya:

Untuk Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafii (STDIIS)

1. Untuk mengadakan bimbingan bagi mahasiswa dalam pengerjaan laporan, karena kami melihat banyaknya hal yang masih kurang dimengerti.
2. Lebih mempersiapkan diri dalam pelaksanaan kegiatan praktikum mandiri.
3. Untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan instansi KUA sehingga akan terjadi simbiosis mutualisme yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi perkembangan dakwah islam.

Untuk mahasiswa yang akan berpraktik

1. Untuk senantiasa mengedepankan adab sebagai seorang penuntut ilmu syar'i.
2. Untuk senantiasa aktif dalam mencari dan menggali informasi sebanyak mungkin.

**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

**DAFTAR PUSTAKA**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946: *tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.*

<https://watuleterku.blogspot.com/2013/06/laporan-praktik-kuliah-lapangan-kua.html>

[https://www.academia.edu/35852256/LAPORAN\\_AKHIR\\_KELOMPOK\\_PPL\\_KUA\\_KECAMATAN\\_RATU\\_SAMBAN\\_docx](https://www.academia.edu/35852256/LAPORAN_AKHIR_KELOMPOK_PPL_KUA_KECAMATAN_RATU_SAMBAN_docx)

[https://www.academia.edu/11559722/LAPORAN\\_PRAKTIKUM\\_KUA\\_SUKOWONO](https://www.academia.edu/11559722/LAPORAN_PRAKTIKUM_KUA_SUKOWONO)



## @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## LAMPIRAN LAMPIRAN



Gambar1. Pencarian data pernikahan di arsip KUA



Gambar2. Penyerahan plakat kepada kepala KUA



Gambar3. Menulis pendaftaran nikah di buku pendaftaran